

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan (Fadilah & Mushthofa, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi diartikan sebagai “Pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom yang didasarkan asas otonomi”. Hal ini membuat setiap daerah mempunyai hak dan kebebasan untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangannya, sehingga memungkinkan penerapan otonomi daerah secara lebih luas dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwasanya “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penerapan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan. Dengan melakukan desentralisasi, pemerintah pusat bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna melaksanakan tanggung jawab pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik untuk mendorong pembangunan nasional yang merata (Sulistyawati, 2023).

Pembangunan nasional yang diupayakan Indonesia merupakan berfokus pada upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, serta makmur. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah secara konsisten mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Inisiatif ini memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh (Arifin, 2023). Hal tersebut berlandaskan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea ke-4 yang menegaskan tentang persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Pelaksanaan kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan realita pembangunan nasional yang telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri yang telah menyebabkan ketimpangan di berbagai wilayah, khususnya antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Wilayah perkotaan mengalami kemajuan pesat, sementara wilayah pedesaan tertinggal dalam pembangunan. Ketimpangan ini dapat menimbulkan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Fauzanna & Indrayati, 2021). Oleh sebab itu, wilayah pedesaan mempunyai peranan yang sangat penting untuk upaya pembangunan nasional. Dengan demikian, desa tidak lagi hanya dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subyek yang aktif dan berperan dalam menentukan arah dalam pelaksanaan pembangunan (Sumantri, 2020).

Desa merupakan bagian terkecil dalam struktur pemerintahan, namun di dalamnya menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk Indonesia beserta berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakatnya (Rismanita & Pradana,

2022). Daerah pedesaan menghadapi permasalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan daerah perkotaan, salah satu permasalahan yang dimaksud yakni tingginya tingkat kemiskinan yang menjadi masalah utama. Dengan adanya kemiskinan di kalangan warga desa, dapat menimbulkan permasalahan baru yakni terhambatnya akses mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini mencakup kesulitan dalam mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan yang layak, serta aspek-aspek penting lainnya (Herdiana, 2022).



Gambar 1.1 Angka Kemiskinan Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Dari data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Tingginya angka kemiskinan di kawasan pedesaan disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya serta distribusi pendapatan yang tidak merata, di mana sumber daya yang ada cenderung terbatas dan memiliki kualitas yang rendah (Solihat & Julia, 2022). Faktor-faktor ini menciptakan kondisi di mana masyarakat desa sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Akibatnya, masyarakat desa terjebak dalam kemiskinan, dan sumber daya tidak dimanfaatkan optimal untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Di Indonesia saat ini, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan per Oktober 2024 terdapat 17.203 Desa Mandiri, 23.063 Desa Maju, 24.532 Desa Berkembang, 6.100 Desa Tertinggal, dan 4.363 Desa Sangat Tertinggal (Tribatanews, 2024). Masalah yang ada saat ini dapat diatasi melalui pengembangan desa yang tidak hanya berfokus pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk mencapai pembangunan nasional yang merata (Hermansyah, Syapsan, & Ekwarso, 2022). Menurut Wilujeng (2023), kesejahteraan penduduk sangat penting untuk mendorong peningkatan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Namun, kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia masih relatif rendah, terutama dalam hal kondisi ekonomi mereka yang masih berkembang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menggarisbawahi bahwa kebijakan dan strategi pembangunan daerah terutama difokuskan pada pembangunan desa. Hal ini termasuk meningkatkan aksesibilitas, memastikan penyediaan layanan dasar, dan mendorong pembangunan ekonomi yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan di berbagai daerah (Rismanita & Pradana, 2022). Dengan penekanan tersebut, RPJMN mencerminkan kesadaran akan berbagai tantangan yang dihadapi desa. Hal ini menandakan bahwa permasalahan di desa tidak hanya dianggap sebagai isu lokal, tetapi juga menjadi prioritas utama pada pembangunan nasional di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa hadir sebagai kerangka hukum yang mengatur secara khusus mengenai desa untuk menjadi mandiri dan berkembang. Ketentuan ini menetapkan bahwa desa memiliki

kewenangan yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu kewenangan desa yang dapat dilaksanakan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diatur pada UU No 6 Tahun 2023 mengatakan bahwa “BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama dengan desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Pendirian BUM Desa menunjukkan gambaran bagaimana partisipasi masyarakat berperan pada pembangunan desa, karena inisiatif dan keterlibatan aktif tersebut tumbuh langsung dari masyarakat setempat (Hayati & Bariroh, 2021). Pentingnya BUM Desa dalam mendorong perekonomian desa menegaskan bahwa pengelolaan yang bersifat partisipatif dapat memberikan pengaruh yang baik bagi peningkatan taraf hidup masyarakat (Ikhwan, Safi, & Yulianti, 2021). Namun, BUM Desa tidak bisa berjalan secara efektif tanpa dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah dan masyarakat (Aprillia, Cahyono, & Nastiti, 2021). Hal ini menunjukkan bahwasanya partisipasi masyarakat mempunyai peran krusial dalam menentukan keberhasilan setiap program yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat pada proses pembangunan desa tersebut sudah diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 mengenai Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, serta unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti pembentukan BUM Desa. Musyawarah Desa tidak hanya menjadi wadah untuk menyepakati kebijakan strategis, tetapi juga menjadi sarana masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada proses pembangunan serta memastikan bahwa suara mereka didengar pada pengambilan keputusan.

Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Adanya BUMDes di provinsi ini menjadi salah satu pilar penting guna menggerakkan perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2024, terdapat total 6.638 BUM Desa di provinsi ini, yang terbagi menjadi 1.653 BUM Desa maju, 2.489 BUM Desa berkembang, dan 2.496 BUM Desa pemula (Data Desa Center, 2025).

Tabel 1.1 Persentase BUM Desa di Jawa Timur Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah BUM Desa	Persentase
1.	Bojonegoro	419	411	98%
2.	Kediri	343	343	100%
3.	Gresik	330	328	99%
4.	Jombang	302	302	100%
5.	Sumenep	330	295	89%
6.	Mojokerto	299	283	94%
7.	Malang	378	283	74%
8.	Ponorogo	281	281	100%
9.	Lamongan	462	275	59%
10.	Bangkalan	273	273	100%
11.	Nganjuk	264	264	100%
12.	Sidoarjo	318	261	82%
13.	Tulungagung	257	257	100%
14.	Tuban	311	242	77%
15.	Probolinggo	325	227	69%
16.	Jember	226	226	100%
17.	Blitar	220	220	100%
18.	Ngawi	213	203	95%
19.	Madiun	198	198	100%
20.	Banyuwangi	189	186	98%
21.	Magetan	207	180	86%
22.	Pasuruan	341	171	50%
23.	Sampang	180	165	91%
24.	Trenggalek	152	152	100%
25.	Lumajang	198	147	74%
26.	Pamekasan	178	130	73%

27.	Bondowoso	209	122	58%
28.	Pacitan	167	118	70%
29.	Situbondo	132	81	61%
30.	Kota Batu	19	19	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, 2024

Kabupaten Sidoarjo yaitu salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan memiliki penduduk yang aktif mendorong pembangunan serta pengembangan potensi desa melalui BUM Desa. Pembentukan BUM Desa pada Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes yang mengatur tata cara pendirian dan pengelolaannya. Sesuai dengan tabel diatas yang didasarkan pada data dari Dinas PMD Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo secara administratif terdiri dari 318 desa, 18 kecamatan, dan 28 kelurahan. Namun, perlu dicatat bahwa tidak seluruh desa di wilayah ini telah mendirikan BUM Desa sendiri.

Menurut data yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jawa Timur membuktikan bahwa dari 318 desa di wilayah tersebut, sebanyak 261 desa telah berhasil mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dari 261 BUM Desa tersebut, jika dijabarkan, 63 desa masuk dalam kategori maju, 75 desa berkembang, dan 123 desa masih dalam kategori pemula. Dengan kata lain, sebanyak 83% desa di Kabupaten Sidoarjo telah mendirikan BUM Desa, dimana 24% di antaranya termasuk kategori maju, 28% berkembang, dan 47% masih dalam kategori pemula. Dengan demikian, kenyataan mengenai pendirian BUM Desa di Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan secara maksimal.

Dalam rangka mendukung program pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan potensi desa melalui BUM Desa, Kecamatan Taman dengan wilayah administratif yang mencakup 16 desa dan 8 kelurahan memegang peranan

kunci. Di Kecamatan Taman, terdapat 11 BUM Desa yang telah mendapat pengakuan resmi dan dikategorikan sebagai BUM Desa maju, berkembang, atau pemula oleh DPMD Provinsi Jawa Timur, serta terdaftar di situs pusat Data Desa Provinsi Jawa Timur. Salah satu BUM Desa yang tergolong maju di Kecamatan Taman yaitu BUMDes Surya Sejahtera, yang berlokasi di Desa Kedungturi.

Tabel 1.2 Klasifikasi BUM Desa Kategori Maju, Berkembang, dan Pemula

No	Nama BUM Desa	Tahun Berdiri	Alamat	Klasifikasi
1.	Sambi Madu	2018	Jl. Raya Sambibulu No. 1 Sambibulu Taman	Maju
2.	Wage Bersinar	2019	Desa Wage	Maju
3.	BUM Desa Surya Sejahtera	2014	Jl. Gajah Mada No.09 Kedungturi Taman	Maju
4.	BUM Desa Anugrah Sadang	2014	Jl. Raya Sadang No. 01 Sadang Kec. Taman Kab. Sidoarjo	Maju
5.	BUM Desa Mandiri Sentosa	2022	Desa Jemundo Kec.Taman Kab.Sidoarjo	Maju
6.	Maju Jaya Makmur Bringinbendo	2021	Jl. Sawunggaling III No. 53	Maju
7.	Sidodadi Makmur	2019	Jl. Kemendung No. 62, Sidodadi	Berkembang
8.	Maju Sejahtera Kramat jegu	2021	Kramat Jegu	Pemula
9.	BUM Desa Trosobo Sukses	2021	Jl. Raya Trosobo No.2 Desa Trosobo- Taman	Pemula
10.	Bhineka Jaya Krembangan	2021	Desa Krembangan Jl. H. Ahmad Rois No.16 Kec. Taman Kab. sidoarjo	Pemula
11.	BUM Desa Raharja	2018	Dusun Balun RT 08 RW 05 Bohar	Pemula

Sumber: DDC (Data Desa Center) Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan data tersebut, Desa Kedungturi yang terletak di Kabupaten Sidoarjo ini telah mempunyai BUM Desa yang aktif sejak tahun 2014 dan sudah berbadan hukum. BUM Desa Surya Sejahtera, yang dikelola oleh desa ini, terus menunjukkan perkembangan signifikan dari waktu ke waktu. BUM Desa Surya Sejahtera juga tercatat sebagai BUM Desa tertua dan yang pertama masuk dalam

kategori maju di Kecamatan Taman. Berikut yaitu unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUM Desa Surya Sejahtera yang telah mendapatkan kategori maju.

Tabel 1.3 Unit Usaha BUM Desa Surya Sejahtera

No.	Nama Unit Usaha	Tahun Berdiri
1.	Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) "Sumber Rejeki"	1996
2.	Unit Toko Sembako	2015
3.	Unit Jalin Matra	2018
4.	Unit Kemitraan Minimarket	2020
5.	Unit TPST 3R	2021
6.	Unit Kemitraan Menjahit	2022

Sumber: BUM Desa Surya Sejahtera, 2024

Sebelum resmi menjadi BUM Desa Surya Sejahtera pada tahun 2014, sebenarnya sudah ada Usaha Ekonomi Desa "Sumber Rejeki" (UED)-SP atau disebut dengan Bank Desa sejak 1996. Kemudian, UED-SP "Sumber Rejeki" menjadi bagian dari BUM Desa yang baru dibentuk ini. UED-SP ini melayani sekitar 5.173 warga desa sebagai nasabah, dengan berlandaskan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) standar pelaporan keuangan. Per 31 Desember 2024, aset yang dimiliki UED-SP Sumber Rejeki mencapai Rp 15,5 miliar.

Media Indonesia : "BUM Desa ini tahun 2022 lalu telah menyalurkan kredit permodalan senilai Rp 2 miliar lewat usaha simpan pinjam," Sebagaimana disampaikan oleh Zainul Milahi, yang menjabat sebagai Ketua BUMDes Kedungturi, pada tanggal 26 Februari 2023 malam.

Sumber : (<https://mediaindonesia.com/nusantara/561343/bumdeskedungturi-sidoarjo-mampu-sejahterakan-warga-kok-bisa>)

diakses pada 10 Oktober 2024.

Dari artikel berikut menunjukkan bahwa melalui Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) mampu memberikan bantuan kredit permodalan sebesar

Rp. 2 Miliar. Dengan keberhasilan BUM Desa Kedungturi dalam mengelola UED-SP ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk modal usaha, yang pada gilirannya diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan operasional BUM Desa Surya Sejahtera memberi manfaat yang signifikan bagi pemerintah daerah serta masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya pengelolaan desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, BUM Desa Surya Sejahtera juga memiliki unit usaha "Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera" (JALIN MATRA) yang melayani pinjaman lunak dengan suku bunga rendah, hanya 1%. Unit ini melayani masyarakat yang mempunyai usaha tetapi tidak memiliki modal, dan peminjam harus berkomitmen untuk membayar kembali pinjaman. Per tahun 2025 ini sudah terdapat 60 warga desa yang berpartisipasi sebagai nasabah.

BUM Desa Surya Sejahtera juga mengelola berbagai unit usaha yang berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kedungturi. Salah satunya adalah unit toko sembako. Selain menyediakan kebutuhan pokok, toko ini juga mendukung produk UMKM lokal, yang dapat membantu memperkuat ekonomi desa dan memberdayakan usaha kecil. Unit ini juga menawarkan layanan pembayaran online (*E-Payment*), memudahkan warga membayar tagihan seperti PKB, PBB, listrik, air, dan lainnya. Layanan ini menghemat waktu dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menunjukkan pentingnya peran BUM Desa dalam pembangunan ekonomi daerah.

BUM Desa Surya Sejahtera mengoperasikan unit pelayanan sosial yang didedikasikan untuk pengelolaan sampah melalui Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 3R. Unit TPST ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi Desa Kedungturi, yang sebelumnya berkebutuhan dengan persoalan sampah karena terbatasnya lahan TPA. Menyadari tantangan ini, BUM Desa mendirikan TPST, yang mengarah pada perbaikan pengelolaan sampah di desa dengan menekankan pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Dengan demikian, adanya unit TPST 3R dapat berfungsi sebagai solusi pengelolaan sampah yang efektif dan menawarkan keunggulan jangka panjang bagi kelestarian lingkungan

BUM Desa Surya Sejahtera juga memiliki program kemitraan dengan berbagai minimarket seperti Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret untuk memberikan dukungan kepada warga yang ingin berwirausaha. Selain itu, dalam unit kemitraan menjahit bermitra dengan LSM *Bye Bye Plastic Bag* dari Bali, sebuah lembaga yang berfokus untuk menanggulangi masalah sampah plastik di Indonesia. Kolaborasi ini memproduksi dari bahan sisa hotel dan restoran yang nantinya dipasarkan di hotel-hotel Bali. Inisiatif ini tidak hanya membangkitkan rasa bangga para ibu di Kedungturi, tetapi juga membuka peluang global dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi perajin lokal. Kedua unit kemitraan tersebut dinobatkan menjadi inovasi paling terbaru dan kesepakatan kerja sama (MoU) yang pertama di wilayah di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pada Peraturan Desa Kedungturi No 3 Tahun 2021, Pasal 14 yang mengatur mengenai Kegiatan Usaha BUM Desa, dijelaskan bahwa BUM Desa memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan berbagai jenis usaha, baik secara mandiri dengan mengelola sendiri sumber daya yang dimiliki, maupun melalui kemitraan strategis dengan badan usaha lain. Program kemitraan ini merupakan pendekatan penting bagi pengembangan masyarakat yang berupaya memberdayakan masyarakat lokal dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa pengaruh baik bagi masyarakat dan memberikan keuntungan bagi lembaga-lembaga yang bersedia bekerja sama dalam mendukung operasional unit di BUM Desa Surya Sejahtera.

Radio Republik Indonesia – “Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes DPDTT), Abdul Halim Iskandar, mengapresiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang dinilai terbukti berperan besar menyejahterakan masyarakat desa melalui beberapa usaha ekonomi.”

Sumber: (<https://www.rri.co.id/surabaya/umkm/177924/menteridesa-apresiasi-bumdes-di-sidoarjo-yang-mampusejahterakan-warga>)

diakses pada 11 November 2024.

Informasi di atas menunjukkan bahwa Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyampaikan apresiasi dan menilai langsung pencapaian BUM Desa Surya Sejahtera. Pujian tersebut diberikan kepada BUM Desa Surya Sejahtera karena efektivitasnya dalam memanfaatkan potensi desa melalui unit-unit usaha yang ada. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi proses manajemen, mulai dari pengorganisasian, pengelolaan usaha, hingga produksi dan pemasaran produk.

Pada tanggal 11 November 2020, BUM Desa Surya Sejahtera berhasil meraih gelar “*1st Runner Up Community Development & Engagement in BUM Desa Award* PKKPB- ITS x Pemprov Jatim” yang diselenggarakan oleh ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya). Selain itu, pada tanggal 12 November 2023, mereka berhasil meraih “Juara 3rd *Surabaya Enterpreneur Festival Business Plan*” yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya atas ide-ide produk makanan yang inovatif. Prestasi-prestasi ini membuktikan bahwa BUM Desa Surya Sejahtera telah menunjukkan strategi yang efektif untuk mencapai keberhasilan dan pengembangan, yang telah membuatnya semakin dikenal di luar Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Pradini (2020), mengatakan bahwa dukungan partisipasi masyarakat yang terjadi pada BUM Desa Surya Sejahtera belum optimal, sehingga menjadi salah satu kelemahan sekaligus ancaman bagi kemajuan BUM Desa tersebut. Hal ini didukung dengan hasil observasi dan wawancara peneliti yang mengungkap adanya ketimpangan antara prestasi yang diperoleh dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini tercermin dari terjadinya stagnasi pada unit kemitraan menjahit dan penundaan operasional unit kemitraan minimarket yang diduga oleh rendahnya komitmen masyarakat dalam bekerja sama dengan BUM Desa. Hal ini mengindikasikan lemahnya partisipasi masyarakat yang menjadi faktor krusial dalam pengelolaan BUM Desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan BUM Desa sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pengelolaan BUM Desa.

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Rosidah, Judijanto, Pugu, & Amin (2024) yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu elemen kunci dalam kesuksesan BUM Desa. Hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut pada BUM Desa Surya Sejahtera. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori partisipasi sebagai alat analisis. BUM Desa Surya Sejahtera telah menjadi objek kajian, mencakup topik seperti *capacity building*, strategi pengembangan, implementasi kebijakan, dan peran BUM Desa. Mengingat beberapa unit usaha di bawah BUM Desa Surya Sejahtera mengalami kendala operasional bahkan terhenti diduga akibat lemahnya partisipasi masyarakat, maka sangat penting untuk mengeksplorasi secara mendalam sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa ini.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti BUM Desa Surya Sejahtera dikarenakan pertumbuhannya yang pesat dan statusnya sebagai salah satu BUM Desa tertua dan paling berkembang di Kecamatan Taman. Penelitian ini semakin penting mengingat adanya kesenjangan antara prestasi dengan realita yang dihadapi oleh BUM Desa Surya Sejahtera. Penelitian ini berfokus pada identifikasi partisipasi masyarakat melalui model analisis dari Wilcox (1994) yakni memberikan informasi (*information*), konsultasi (*consultation*), pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), bertindak bersama (*acting together*), dan memberikan dukungan (*supporting*). Dari latar belakangnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang menganalisis keberhasilan BUM Desa, yang sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat setempat yang berjudul **"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

(BUM Desa) Surya Sejahtera Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang sudah diuraikannya, rumusan masalah pada penelitiannya yaitu “Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa ‘Surya Sejahtera’ di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitiannya tujuannya untuk menganalisis serta mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Surya Sejahtera” di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitiannya diharapkan memberi berbagai manfaat, yakni;

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya pengetahuan dan meyediakan acuan yang bermanfaat untuk peneliti yang hendak melaksanakan penelitian yang selaras pada waktu mendatang, serta memperkaya literatur yang ada di perpustakaan, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik.
- b. Untuk untuk memperluas pengetahuan tentang bagaimana masyarakat terlibat secara nyata dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi penulis dalam memahami dan menganalisis fenomena tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitiannya diharapkan bisa memperdalam pemahaman mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa Surya Sejahtera. Melalui penelitian ini, peneliti dapat melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dapat memengaruhi efektivitas pengembangan ekonomi lokal dan keberhasilan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi desa.

b. Bagi BUM Desa Surya Sejahtera

Penelitiannya diharapkan bisa menyajikan wawasan dan saran kepada pemerintah desa dan pengelola BUM Desa berkenaan dengan cara melibatkan lebih banyak masyarakat dalam kegiatan BUM Desa, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Dengan demikian, pemerintah desa dapat membuat kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengembangan BUM Desa.

c. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Temuan dari penelitiannya bisa dipakai menjadi acuan dalam pengembangan literatur yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dan pengelolaan BUM Desa. Hal ini juga bisa menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya terkait pengelolaan desa berbasis partisipasi masyarakat.